

BUPATI LAMANDAU

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 31 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 20
TAHUN 2007 TENTANG PENGGADUHAN TERNAK PEMERINTAH
DI KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa ada beberapa ketentuan pada pasal dan ayat dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penggaduhan Ternak Pemerintah yang tidak sesuai dan perlu perbaikan dan penambahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, dipandang perlu membuat perubahan Peraturan Bupati Lamandau tentang Penggaduhan Ternak Pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

- Keuangann Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 119);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Ueusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 417/Kpts?OT.217/7/2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehewananan Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 02 Seri A);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 27 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 29 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 30 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMANDAU TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG PENGGADUHAN TERNAK PEMERINTAH DI KABUPATEN LAMANDAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Pasal dan Ayat Peraturan Bupati Lamandau Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penggaduhan Ternak Pemerintah di Kabupaten Lamandau di hapus dan diubah sebagai berikut :

A. Pada BAB IV Penjualan Ternak Pasal 10 yang terdiri dari 3 ayat ditambah 5 ayat baru sehingga menjadi 8 ayat berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) tetap

Ayat (2) tetap

Ayat (3) tetap

Ayat baru 4 sampai dengan 8 berbunyi sebagai berikut :

(4) Penjualan Ternak Sistem Gaduhan murni dilakukan dengan cara biasa tanpa lelang

(5) Harga penjualan ternak adalah harga dari setiap ekor dari masing-masing jenis ternak berdasarkan harga tertinggi yang dicapai dalam proses penjualan ternak di lokasi penjualan

(6) Setiap penjualan ternak pemerintah harus dibuat berita acara penjualan ternak

(7) Penjualan ternak pemerintah dilaksanakan oleh Tim penjualan ternak pemerintah

(8) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pasal ini diangkat dan ditetapkan dengan

keputusan Kepala Dinas yang menangani masalah peternakan

B. Pada BAB V Pengembalian ternak Pasal 12 ditambah huruf h baru berbunyi :

h. Dalam hal ternak yang digadukan dengan sistem gaduhan murni pembagian hasil dapat diberikan sebagai berikut :

1. Ternak yang tidak produktif, majir dan potong paksa dapat dijual penggaduh dengan pembagian hasil 40% untuk penggaduh dan 60% untuk pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau;

2. Ternak yang tidak layak bibit dapat dijual dengan pembagian hasil untuk Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau modal awal ditambah 25% dan penggaduh 75% setelah dikurangi modal awal;

3. Ternak setoran (awal) pembagian untuk Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau sebesar 50% dan penggaduh 50% setiap ternak.

C. Pada BAB VI Pengelolaan Pengembalian Ternak Pasal 13 pada angka 3 baris ketiga kalimat “Pendapatan Asli Daerah” setelah kalimat “Asli Daerah” diganti dengan kalimat “Daerah lain-lain yang sah” sehingga berbunyi “Pendapatan Asli Daerah lain-lainnya yang sah”.

D. Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2007 dinyatakan tetap berlaku sepanjang pada ayat tidak ada perubahan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

**Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 19 Agustus 2009**

BUPATI LAMANDAU,

ttd

M A R U K A N

**Diundangkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 19 Agustus 2009**

Plt. SEKTERARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ttd

M A S R U N

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2009 NOMOR : 110**